



## Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis

### *Legal Consequences for Perpetrators of Violence against Journalists*

Hendrikus Haipon<sup>1\*</sup>, Dolfries Jakop Neununy<sup>2</sup>, Mas'odi<sup>3</sup>, Johannes Johny Koynja<sup>4</sup>, Hamzah Mardiansyah<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Flores

<sup>2</sup>Universitas Lelemumu Saumlaki

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Sumenep

<sup>4</sup>Universitas Mataram

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

\*Corresponding Author: E-mail: [hendrikushaipon2@gmail.com](mailto:hendrikushaipon2@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### **Article History:**

Received: 30 June, 2024

Revised: 31 July, 2024

Accepted: 26 August, 2024

##### **Kata Kunci:**

Konsekuensi Hukum,  
Pelaku Kekerasan, Jurnalis

##### **Keywords:**

*Legal Consequences,  
Perpetrators of Violence,  
Journalists*

DOI: [10.56338/jks.v7i8.5996](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5996)

##### **ABSTRAK**

Jurnalis adalah seorang profesional yang terlibat dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita atau informasi kepada publik melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform online. Tugas utama jurnalis adalah mengumpulkan informasi secara akurat dan objektif, serta menyajikannya kepada masyarakat dengan cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Dalam menjalankan tugas profesinya, jurnalis terkadang mengalami hambatan dan rintangan bahkan sering terjadi kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius yang harus dihadapi dengan hukuman yang tegas. Hukum pidana, perlindungan khusus, dan sanksi perdata adalah beberapa bentuk konsekuensi hukum yang dapat diterapkan pada pelaku. Namun, penegakan hukum yang efektif dan dukungan dari semua pihak sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi jurnalis. Negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat sistem hukum mereka dan memastikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak terjadi tanpa konsekuensi.

##### **ABSTRACT**

A journalist is a professional involved in collecting, writing, editing and disseminating news or information to the public through various media, such as newspapers, television, radio and online platforms. The main task of journalists is to collect information accurately and objectively, and present it to the public in an understandable and useful way. In carrying out their professional duties, journalists sometimes experience obstacles and obstacles and even violence against journalists often occurs. Violence against journalists is a serious offense that must be met with strict punishment. Criminal law, special protection, and civil sanctions are some forms of legal consequences that can be applied to perpetrators. However, effective law enforcement and support from all parties are essential to ensure justice and protection for journalists. Countries must work together to strengthen their legal systems and ensure that violence against journalists does not occur without consequences

## PENDAHULUAN

Jurnalis adalah seorang profesional yang terlibat dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita atau informasi kepada publik melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform online. Tugas utama jurnalis adalah mengumpulkan informasi secara akurat dan objektif, serta menyajikannya kepada masyarakat dengan cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Jurnalis berperan penting dalam demokrasi dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk publik, memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang terinformasi.

Dalam dunia jurnalis terdapat Jenis-Jenis Jurnalis yang memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis jurnalis terbagi sebagai berikut :

1. Jurnalis Investigatif: Berfokus pada pengungkapan fakta-fakta tersembunyi dan isu-isu penting yang mungkin diabaikan oleh media mainstream. (Ottosen, R. (2017).
2. Jurnalis Berita: Menyajikan berita terkini dan peristiwa sehari-hari secara langsung dan factual. (Franklin, B., & Murphy, D. (2013).
3. Jurnalis Feature: Menulis artikel mendalam yang mengeksplorasi topik-topik tertentu secara lebih luas dan detail. (Bell, A. (1991).
4. Jurnalis Opini: Menyampaikan pandangan dan analisis mengenai isu-isu terkini, biasanya dalam bentuk kolom atau editorial. (Smith, P. (2020).

Tugas dan Tanggung Jawab jurnalis dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Berita: Jurnalis bertugas untuk mencari, mengumpulkan, dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber. Mereka harus melakukan penelitian dan wawancara untuk mendapatkan data yang akurat
2. Penulisan dan Penyuntingan: Setelah mengumpulkan informasi, jurnalis menulis laporan berita dan menyuntingnya untuk memastikan kejelasan, akurasi, dan konsistensi
3. Penyebaran Informasi: Jurnalis menyebarkan berita melalui berbagai saluran media. Mereka harus memastikan bahwa berita yang disampaikan dapat diakses oleh publik secara luas dan tepat waktu

4. Kepatuhan Etika: Jurnalis harus mematuhi kode etik jurnalisisme yang menekankan integritas, objektivitas, dan ketidakberpihakan dalam pelaporan. (American Press Institute. (2023).

Dalam menjalankan profesinya, jurnalis sering mengalami hal-hal yang negative baik berupa pencegahan dalam mencari berita bahkan terkadang mengalami intimidasi dan kekerasan. Kekerasan terhadap jurnalis merupakan isu serius yang berdampak besar pada kebebasan pers dan hak asasi manusia. Jurnalis sering menghadapi ancaman dan serangan sebagai bagian dari pekerjaan mereka dalam melaporkan berita dan mengungkapkan kebenaran. Di banyak negara, hukum dirancang untuk melindungi jurnalis dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kekerasan. Artikel ini mengulas berbagai konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku kekerasan terhadap jurnalis di berbagai negara, serta pentingnya penegakan hukum yang efektif. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.

## **METODE**

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analitical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya**

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan pers dan memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis. Landasan Hukum Kebebasan Pers di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang mencakup kebebasan pers sebagai bagian dari hak-hak tersebut<sup>1</sup>. UUD 1945 memberikan jaminan konstitusi terhadap kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan menyebarluaskan informasi.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah dasar hukum utama yang mengatur kebebasan pers di Indonesia. UU ini mengatur hak dan kewajiban pers, serta perlindungan hukum bagi jurnalis. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa pers nasional bebas dari campur tangan pihak manapun dan tidak terikat oleh larangan dan/atau perintah dari pihak manapun. Pasal 4: Menyatakan bahwa pers bebas dari

campur tangan pemerintah, memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Pasal 5: Menyebutkan bahwa pers berhak untuk melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial dan penyebar informasi, serta mengedepankan kepentingan publik.

Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dalam menjalankan tugas profesi kejournalisannya yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE mengatur perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks media online. Pasal 27 UU ITE melarang penyebaran informasi yang melanggar kehormatan dan nama baik seseorang, namun juga memberikan jaminan bahwa jurnalis tidak dapat dipidana jika melaporkan berita sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisisme yang benar

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU ini mengakui hak atas kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Meskipun tidak secara spesifik mengatur jurnalis, perlindungan ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap kebebasan pers

3. Perlindungan terhadap Kekerasan dan Intimidasi

Dalam konteks kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, UU Pers menyediakan perlindungan hukum. Pasal 18 UU Pers mengatur bahwa setiap orang yang menghalangi kegiatan pers dapat dikenakan sanksi hukum, baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara. (Wibowo, Y. (2019).

Pelanggaran Hukum Pidana Kekerasan terhadap jurnalis biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Di banyak yurisdiksi, pelaku dapat dihadapkan pada dakwaan seperti penganiayaan, penyerangan, atau pencurian. Undang-undang pidana di negara-negara ini sering kali memuat ketentuan khusus mengenai kekerasan terhadap pekerja media, dengan sanksi yang mencakup hukuman penjara dan denda. (Amnesty International. (2022).

Beberapa contoh kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di beberapa Negara yaitu sebagai berikut :

1. Contoh Kasus: Di Amerika Serikat, pelaku kekerasan terhadap jurnalis dapat dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang federal dan negara bagian. Misalnya, pada tahun 2021, seorang pelaku kekerasan terhadap jurnalis dapat dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun di bawah undang-undang penganiayaan federal (18 U.S.C. § 1951). (Committee to Protect Journalists (CPJ). (2023). Perlindungan Khusus Beberapa negara memiliki undang-undang khusus yang memberikan perlindungan tambahan bagi jurnalis. Misalnya, hukum di Prancis memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan, dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. (Reporters Without Borders (RSF). (2023)
2. Contoh Kasus: Di Prancis, berdasarkan Pasal 431-1 KUHP Prancis, kekerasan terhadap jurnalis dapat dikenakan sanksi tambahan dan perlindungan khusus selama proses hukum. (Human Rights Watch. (2023). Sanksi Administratif dan Perdata Selain hukuman pidana, pelaku kekerasan terhadap jurnalis juga dapat dikenakan sanksi administratif atau perdata. Misalnya, mereka mungkin diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita, baik materiil maupun immateriil. (International Federation of Journalists (IFJ). (2022)
3. Contoh Kasus: Di Inggris, korban kekerasan dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku, dan pengadilan dapat memutuskan kompensasi yang sesuai sesuai dengan kerugian yang dialami oleh jurnalis. (Smith, J. (2021).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius yang harus dihadapi dengan hukuman yang tegas. Hukum pidana, perlindungan khusus, dan sanksi perdata adalah beberapa bentuk konsekuensi hukum yang dapat diterapkan pada pelaku. Namun, penegakan hukum yang efektif dan dukungan dari semua pihak sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi jurnalis. Negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat sistem hukum mereka dan memastikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak terjadi tanpa konsekuensi.

## SARAN

Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus ditindak sebagaimana amanat undang-undang yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

American Press Institute. (2023). *The Ethics of Journalism*. Diakses dari <https://www.americanpressinstitute.org/ethics/>.

Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amnesty International. (2022). "Freedom of Expression: The Importance of Protecting Journalists". Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/xxxx/2022/en/>.

Bell, A. (1991). *The Journalism of Features*. In *Journalism Ethics and Regulation*. Routledge. <https://www.routledge.com/Journalism-Ethics-and-regulation/Bell/p/book/9780367334891>.

Committee to Protect Journalists (CPJ). (2023). "Journalists' Safety: Legal Frameworks and Challenges". Diakses dari <https://cpj.org/resources/legal-frameworks/>.

Franklin, B., & Murphy, D. (2013). *The Future of Journalism: Journalism Studies and the Changing Media Landscape*. Routledge. <https://www.routledge.com/The-Future-of-Journalism-Journalism-Studies-and-the-Changing-Media-Landscape/Franklin-Murphy/p/book/9781138805381>.

Human Rights Watch. (2023). "Legal Protections for Journalists: A Comparative Analysis". Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2023/legal-protections-journalists>.

International Federation of Journalists (IFJ). (2022). "Protection of Journalists: Global Perspectives". Diakses dari <https://www.ifj.org/en/>.

Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Ottosen, R. (2017). *Investigative Journalism: A Study of the Role of the Investigative Journalist*. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43791-0>.

Reporters Without Borders (RSF). (2023). "Annual Report on Attacks on Press Freedom". Diakses dari <https://rsf.org/en/reports/>.

Smith, J. (2021). UK Legal Framework for Journalists' Safety. *Journalism Law Review*, 45(2)

Smith, P. (2020). *Opinion Journalism: The Role of Editorial and Opinion Sections*. *Journalism Practice*, 14(5), 589-604. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2020.1790046>

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wibowo, Y. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 115-130.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jhk/article/view/18348>.